



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/55/K/411.013/2009

T E N T A N G

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) JATIREJO KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut surat pengunduran diri Sdr. Prasetyo Hadi dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tanggal 30 April 2008 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Menentukan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Jatirejo Kecamatan Loceret, maka perlu mengesahkan dan mengangkat Sdr. Agus Yuliono sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Memperhatikan** : Surat Camat Loceret tanggal 18 Pebruari 2009 Nomor 141/80/411.506/2009 perihal Permohonan Penerbitan SK Pengganti Antar Waktu Anggota BPD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan dan Mengangkat **Sdr. AGUS YULIONO** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA** : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama sampai dengan ditetapkan Anggota Badan Permusyawaratan (BPD) yang baru.

- KETIGA : Kepada yang bersangkutan selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 01 April 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPAJARAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005